

BAB I

PERLINDUNGAN HUKUM DAN KESELAMATAN

PENUMPANG SAAT TERJADI KECELAKAAN KAPAL LAUT

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan karena terdiri dari berbagai macam pulau baik besar atau kecil yang membentang dari barat sampai ke timur. Hal ini mengingat posisi strategis yang dimilikinya terletak di garis khatulistiwa, dan disamping itu posisi Indonesia berada diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Hindia serta berada diantara dua benua yakni Benua Asia dan Australia.¹ Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.²

Indonesia dengan 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat, potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada di laut. Presentase ancaman ini menjadi semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Setiap hari ratusan bahkan ribuan kapal baik kapal dagang maupun militer melintas dip perairan Indonesia melalui *Sea Lines of Communication (SLOC)* serta *Sea Lines of Oil Trade (SLOT)*. Laut Indonesia memiliki arti yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu, laut sebagai media pemersatu bangsa, laut sebagai media perhubungan, laut sebagai media sumber daya, laut sebagai media pertahanan dan keamanan, serta laut sebagai media diplomasi. Konsep pemikiran tersebut sangat diperlukan bangsa Indonesia agar tidak menjadikan dan menganggap laut sebagai

¹ Indonesia Sebagai Negara Kepulauan, <http://www.goldenheart.id/Kemaritiman/indonesia-sebagai-negara-kepulauan.html>, Di Akses Pada tanggal 25 Agustus 2019.

² Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>, Di Akses Pada tanggal 25 Agustus 2019

rintangan, kendala atau hambatan sebagaimana dihembuskan oleh pihak-pihak asing yang tidak menginginkan kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia³

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke penumpang sehingga kebutuhan penumpang dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.⁴

Kecelakaan kapal adalah merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan atau jiwa manusia berupa, kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas, pengertian ini sesuai dengan rumusan pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.⁵ Dalam kitab Undang-Undang hukum positif di bidang privat atau keperdataan yang secara khusus mengatur tentang perkapalan dan pelayaran pada Buku kedua, Bab VI, VII dan XI, diatur mengenai beberapa jenis kecelakaan kapal beserta hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari tujuan kecelakaan tersebut.

Dari peristiwa kecelakaan kapal dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum bagi para subjek hukum yang terlibat didalamnya, mengingat akibat dari kecelakaan kapal dapat menimbulkan korban jiwa dan ataupun luka, kerugian harta benda dan pencemaran terhadap perairan, maka apabila

³.Pusjianmar, 2015, Konsep Negara Maritim dan Ketahanan Nasional. <https://docplayer.info/29994020-Konsep-negara-maritim-dan-ketahanan-nasional-oleh-pusjianmar.html>

⁴ Sedy Anantyo, dkk, 2012, Diponegoro Law Review Volume 1 Nomor 4 Tahun 2012 (Pengangkutan Melalui Laut) , Semarang: Diponegoro Law Review, Hlm. 2

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang pelayaran*, UU Nomor 17 Tahun 2008, pasal 245

diantara para subjek hukum ada yang merasa haknya dilanggar sebagai akibat dari kecelakaan tersebut, dapat mencari keadilan melalui jalur peradilan. dengan demikian masalah perlindungan dan penanganan kecelakaan kapal adalah merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang merupakan bagian dari ranah kekuasaan kehakiman yang didalam hukum secara umum pemeriksaannya dilakukan oleh Polri.

Pengangkutan perairan dengan kapal diatur dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98).⁶ Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, semua perundang-undangan yang berkenaan dengan pengangkutan perairan yang masih berlaku sejak zaman kolonial Belanda dahulu, dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang ini mulai berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkan. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 17 September 1992. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang berkembang kini, undang-undang ini kemudian tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang Pelayaran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64.

Kemudian berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perusahaan pengangkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama pengangkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan. Dipertegas dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayaran*, UU Nomor 21 Tahun 1992

Pada pasal 249 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kecelakaan kapal sebagaimana di maksud dalam pasal 245 merupakan tanggung jawab Nahkoda kecuali dapat dibuktikan lain⁷. dan untuk membatasi kewenangan Nahkoda maka dalam pasal 373 huruf a KUHD diterbitkan Undang-undang dan pasal yang berisi mengenai tanggung jawab Nahkoda terhadap kapal muatan atau para penumpang.⁸

Keselamatan Penumpang tidak lepas dari keselamatan pelayaran karena tugas dan tanggung jawab pengangkut yaitu memindahkan/mengangkut barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan selamat. Jadi, pengangkut harus bertanggung jawab atas keselamatan penumpang seperti di atur di dalam pasal 522 KUHD dan pasal 86 Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang pelayaran kedua pasal tersebut mengandung unsur asuransi tanggung jawab seperti yang diatur di dalam Ordonansi Pengangkutan Udara.⁹ Tujuan pengkutan tersebut untuk melindungi pihak tertentu; misalnya penumoaang dari akibat kerugian-kerugian yang timbul. Untuk mengurangi pengalihan resiko maka pengangkut diwajibkan meng-asuransikan tanggung jawab tersebut. Termasuk didalamnya asuransi didalamnya asuransi kerugian yaitu penanggungan antara penanggung dan tertanggung dengan ketentuan dimana penanggung menerima premi dari tertanggung .

Dalam penngangkutan di laut kemungkinann bahaya itu sangat besar, tetapi peristiwa tersebut tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diketahui terlebih dahulu kapan akan terjadi. Di dalam penanggungan kerugian, setiap kerugian sampai batas jumlah yang dipertanggungkan akan dibayar penanggung. Tanggung jawab pengangkut berarti menanggung kerugian yang diderita penumpang atau mengganti kerugian yang diderita

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayaran*, UU Nomor 17 Tahun 2008, pasal 245

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* , Pasal 373 huruf a

⁹ E.Suherman, *Hukum Udara Indonesia & Internasional*, Bandung, Alumni, 1983, hal

penumpang.selain itu pengangkut yang bertugas mengangkut penumpang diwajibkan oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Penanggungan Wajib kecelakaan penumpang untuk memungut iuran wajib pertanggungan kecelakaan bersama dengan pembayaran ganti tiket.¹⁰

Dengan tugas yang di atur di dalam Undang-undang tersebut pengangkut juga diwajibkan membantu menyelesaikan pemberian santunan yang diselenggarakan PT. Jasa Raharja. Berbicara pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diatur di dalam Undang-undang No.33 Tahun 1964 yang dikaitkan dengan perlindungan penumpang angkutan laut maka perlu penjelasan sedikit tentang pengertian tujuan dan penerapannya supaya dapat dibedakan dengan pertanggungan wajib yang diharuskan oleh pasal 86 Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul skripsi yang **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN KESELAMATAN PENUMPANG SAAT TERJADI KECELAKAAN KAPAL (Studi Putusan Nomor HK.210/13/V/MP.16)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi para penumpang saat terjadinya kecelakaan kapal?
2. Bagaimana Upaya yang ditempuh dalam memaksimalkan perlindungan hukum terhadap penumpang kapal?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Nahkoda dan Bagaimana akibat hukumnya?
4. Bagaimana Pandangan Islam tentang Keselamatan Penumpang saat terjadinya kecelakaan kapal?

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang*, UU Nomor 33 Tahun 1964

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum atas keselamatan penumpang dalam terjadinya kecelakaan kapal.
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya yang ditempuh dalam memaksimalkan perlindungan hukum terhadap penumpang kapal.
3. Untuk menganalisis bagaimana Tanggung Jawab Nahkoda dan akibat hukumnya
4. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam tentang keselamatan penumpang dalam hal terjadinya kecelakaan kapal.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat bidang hukum mengenai keselamatan penumpang saat terjadinya kecelakaan kapal.

b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait keselamatan penumpang dalam hal terjadinya kecelakaan kapal.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional; dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah :

1. Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts Bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹¹
2. Keselamatan Pelayaran adalah Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.¹²
3. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan.¹³
4. Kecelakaan Kapal adalah suatu kejadian dan/atau internal dari kapal, yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan kapal, jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim.¹⁴
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.¹⁵

¹¹. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,
<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayaran*, UU Nomor 17 Tahun 2008, pasal 1 ayat 32

¹³. Indonesia, *Undang-Undang Angkutan Jalan*, UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 25

¹⁴ Indonesia, *Peraturan pemerintah tentang Pemeriksaan kecelakaan kapal*, PP Nomor 9 Tahun 2019, pasal 1 ayat 1

¹⁵. Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayaran*, UU Nomor 17 Tahun 2008, pasal 1 ayat 36

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang merupakan pendekatan hukum normatif. Penelitian dilakukan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2008 Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
3. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2019 tentang Kecelakaan Kapal
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
5. Undang-Undang NO. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang
6. Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.210/13/V/MP.16

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, situs internet dan ensiklopedia.

F. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan dan studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan data tertulis.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, cet 3, (jakarta UI-press, 2014), hal 52

G. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur dan mempunyai makna.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, di antaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
2. Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan Perlindungan hukum dan keselamatan penumpang dalam hal terjadinya kecelakaan kapal.
3. Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai Perlindungan Hukum dan keselamatan penumpang dalam hal terjadinya kecelakaan kapal. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait
4. Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap keselamatan penumpang dalam hal terjadinya kecelakaan kapal berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist
5. Bab V merupakan bab terakhir yang memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan.